



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 254/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Santoso Alias Panjang Bin Jumikan ;
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorukun Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal, 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 16 Juni s/d tanggal 14 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN TINGGITERsebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 04 Juni 2021 Nomor. 254/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 04 Juni 2021 Nomor. 254/PID.B/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Juni 2021 Nomor. 254/PID.B/2021/PT PBR,tentang penunjukan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Rhl, tanggal 11 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDY SANTOSO ALIAS PANJANG BIN JUMIKAN** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Blok F 007 Devisi II PT. Tunggal Mitra Manggala I Desa Perkebunan siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menuju ke areal perkebunan sawit milik PT Tunggal Mitra lalu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) bilah arit dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya ditempat, terdakwa mencari rumput untuk makan ternak kambing terdakwa sekaligus untuk menutupi buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa selesai mengarit rumput kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun sawit lalu mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa **memanjat** pohon sawit dan sesampainya di atas, terdakwa mengarit buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit lalu setelah sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit diambil oleh terdakwa lalu terdakwa menurunkannya dan memikul satu persatu buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (Satu) buah keranjang dan menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan rumput yang sudah di arit oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa kembali menuju ke areal perkebunan sawit milik PT Tunggal Mitra dan mengambil sebanyak 8 (delapan) tandan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik dari PT Tunggal Mitra sebanyak 7 (tujuh) tandan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra sebanyak 18 (delapan belas) tandan.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat diatas, terdakwa menuju ke areal perkebunan sawit milik PT Tunggal Mitra dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jaelsun warna hitam trondol dan membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) bilah arit dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya ditempat, terdakwa mencari rumput untuk makan ternak kambing terdakwa sekaligus untuk menutupi buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa selesai mengarit rumput kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun sawit lalu mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa **memanjat** pohon sawit dan sesampainya di atas, terdakwa mengarit buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit lalu setelah sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit diambil oleh terdakwa lalu terdakwa menurunkannya dan memikul satu persatu buah kelapa sawit dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam 1 (Satu) buah keranjang dan menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan rumput yang sudah di arit oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah berulang kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra dan sudah pernah dihukum dengan vonis penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 668/Pid.B/2019/PN Rhl pada tanggal 11 Februari 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Tunggal Mitra Manggala I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Register Perkara : PDM-41/L.4.20/Eoh.2/03/2021** tanggal 4 Mei 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY SANTOSO ALIAS PANJANG BIN JUMIKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SANTOSO ALIAS PANJANG BIN JUMIKAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Tunggal Mitra Manggala I

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JAELSUN warna hitam trondol

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bilah arit
- 1 (satu) buah keranjang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **EDY SANTOSO ALIAS PANJANG BIN JUMIKAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN Rhl , tanggal 11 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Edy Santoso Alias Panjang Bin Jumikan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunggal Mitra MGE I melalui saksi Muhammad Aji Setiawan Alias Pak Aji Bin Suharto Widodo;

 - 1 (satu) bila arit;
 - 1 (satu) buah keranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JAELSUN warna hitam trondol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid./2021/PN. Rhl jo No. 137/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U12/1854/HK.01/05/2021 masing-masing tanggal, 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan bagi Penuntut Umum untuk menyatakan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 137/Pid.B/2021/PN RHL, tanggal 11 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 137/Pid.B/2021/PN RHL, tanggal 11 Mei 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 137/Pid.B/2021/PN.RHL, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis , tanggal 01 Juli 2021, oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ASWIJON, SH.,MH** dan **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **Hasan Basri ,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWIJON, SH.,MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH.

ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)